



**PUTUSAN**

Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama dan Nafkah Anak dan Nafkah Terutang antara:

**XXX BINTI XXX**, umur 37 tahun , agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di , Kota Surabaya, Jawa Timur,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Istiawan, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Wedoroanom Rt.003 / Rw.001, Desa Wedoroanom Kecamatan Driyorejo, Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dalam register Nomor 3982/kuasa/07/2024 tanggal 30 Juni 2024;

Pemohon;

Lawan

**XXX BIN XXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kota Surabaya, Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Santoso, S.H., Advokat yang berkantor di Kalianak Timur BLK 48 C, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara dengan register Nomor : 5354/kuasa/9/2024 tanggal 12 September 2024;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Penggugat dengan gugatannya tanggal 12 Juli 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 15 Juli 2024 dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

**Tentang harta bersama**

1. Bahwa pada saat terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara Nomor : 3834/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 3 Januari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap belum diajukan gugatan harta bersama, nafkah anak dan nafkah terhutang terhadap Tergugat;
2. Bahwa setelah berkekuatan hukum tetap, atas perkara nomor : 3834/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 3 Januari 2018 dikeluarkan akta cerai nomor : 0661/AC/2018/PA.Sby tanggal 12 Februari 2018;
3. Bahwa gugatan harta bersama, nafkah anak, dan hadhanah setelah perceraian dapat di kumulasi sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam SEMA Nomor : 7 Tahun 2012;
4. Bahwa Harta bersama sebagaimana ketentuan pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Dalam hal ini selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu Tergugat telah memiliki banyak hutang dan tidak memiliki pekerjaan. Hutang-hutang tersebut ada yang berupa hutang pada pedagang pasar dimana Tergugat tinggal serta hutang-hutang lain sebagai akibat kegemaran Tergugat bermain judi bola;
5. Bahwa setiap tagihan-tagihan hutang tersebut, Penggugat yang menyelesaikan karena para pemilik uang mengetahui Penggugat bekerja sebagai pedagang pasar Simo (Surabaya). Selain itu banyak

Halaman 2 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya dari hutang-hutang Tergugat yang dibayar menggunakan uang serta harta benda milik keluarga Penggugat;

6. Bahwa salah satu hutang Tergugat yang diselesaikan dengan harta benda milik keluarga Penggugat adalah tergadaikannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 1981 seluas 517 M<sup>2</sup>a.n. Nyonya Janda XXX (nenekPenggugat) kepada Koperasi Tugu Artha Sidoarjo senilai Rp.300.000.000,-. Hal mana atas peristiwa tersebut kemudian SHM Nomor : 1981 a.n. nenek Penggugat kemudian jatuh ketangan rentenir-rentenir dan broker pinjaman selama kurang lebih 5 tahun. Hal tersebut terjadi karena Tergugat lari dari tanggung jawab untuk menyelesaikan hutang-hutangnya yang dijamin dengan SHM Nomor 1981 a.n nenek Penggugat;

7. Bahwa sebagai akibatnya konflik hukum berkaitan dengan SHM Nomor : 1981 a.n. Nyonya Janda XXX (nenek Penggugat) timbul, baik secara pidana melalui putusan nomor : 2444/Pid.B/2019/PN.Sby tanggal 21 Nopember 2019 atas nama terdakwa XXX. Selain itu juga terdapat gugatan perdata terhadap Nyonya Janda XXX selaku pemilik SHM Nomor : 1981 dari Penggugat a.n. XXX dengan nomor putusan 351/Pdt/2020/PN.sby Jo Nomor : 55/Pdt.G/2021/PT.Sby. Selama proses gugatan perdata berlangsung Tergugat tidak pernah beritikad baik membantu penyelesaian perkara tersebut yang justru dari Tergugatlah semuanya berasal;

8. Bahwa oleh karena pihak keluarga Penggugat tidak memiliki kesalahan atas peristiwa tersebut maka melalui surat bertanggal 25 Juni 2021 SHM Nomor : 1981 a.n. Nyonya Janda XXX dikembalikan kepada keluarga Penggugat;

9. Bahwa selain peristiwa tergadaikannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 1981 a.n. Nyonya Janda XXX, Tergugat juga menggadaikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 615 seluas : 171 M<sup>2</sup> atas nama XXX (Penggugat) kepada Bank Mandiri. Namun karena nama Tergugat sudah masuk dalam daftar hitam maka disepakati jika hutang tersebut meminjam nama kakak Tergugat Mat Sunaji dengan pengajuan kredit kepada

Halaman 3 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.BFI Finance Indonesia Tbk sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah). Dengan tenor selama 10 tahun sehingga menjadi kurang lebih Rp.2.000.000.000,-(Dua milyar rupiah);

10. Bahwa setelah beberapa kali mengangsur kemudian gagal, Tergugat pun melepaskan tanggung jawab atas penyelesaian kredit dengan jaminan SHM Nomor : 615 seluas 171 M<sup>2</sup> tersebut. Terlebih lagi pada tanggal 3 Januari 2018 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah karena perceraian;

11. Bahwa melihat kondisi yang tidak menguntungkan tersebut, berupa lepasnya tanggung jawab Tergugat, Mat Sunaji (kakak Tergugat) kemudian mengeluarkan kuitansi tanggal 27 Oktober 2016 untuk ikatan jual-beli atas SHM Nomor: 615. Sehingga saat ini harta milik Penggugat terancam lepas sebagai akibat hutang yang dibuat oleh Tergugat;

12. Bahwa selain hutang-hutang tersebut Tergugat juga telah menggadaikan 1 kalung emas senilai Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan 1 gelang rantai dan 1 gelang banteng milik Nyonya Janda XXX (nenek Penggugat) senilai Rp11.000.000,- (Sebelasjuta rupiah) dan tidak pernah ditebus oleh Tergugat;

13. Bahwa selain itu Penggugat juga telah menjual tanpa ijin perhiasan-perhiasan emas (tanpa surat) milik Penggugat yaitu :

- 1 pasang anting ring pir 22 karat;
- 1 pasang anting jersi;
- 1 kalung Italy;
- 1 cincin coritop;
- 1 liontin ikatan;
- 1 cincin cor 1 AD1;
- 1 liontin;
- 1 cincin cor AD putih poles;
- 1 pasang giwang Bintang;
- 1 liontin plat bulat;
- 1 pasang giwang polos;
- 1 pasang tindik polos engsel;
- 1 jalu kt;

Halaman 4 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby



- 1 cincin polos;

Atau secara total beratnya sekitar 85 gram emas

**Tentang nafkah terhutang**

14. Bahwa sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya sekitar 8 bulan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,-(Dua juta rupiah) / bulan;

15. Selebihnya yaitu sejak februari 2006 sampai dengan 3 Januari 2018 atau kurang lebih sekitar 144 bulan x Rp2.000.000,-(Dua juta rupiah) = Rp288.000.000,- (Dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) nafkah terhutang yang harus dibayarkan kepada Penggugat oleh Tergugat secara tunai;

**Tentang nafkah anak-anak**

16. Bahwa Pasal 41 huruf (b), Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang akibat perceraian terhadap anak-anak yang lahir secara sah di dalam perkawinan;

17. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlahir anak-anak kandung yaitu :

- XXX (17 ) pada saat perceraian masih berusia 11 tahun;
- XXX (12) pada saat perceraian masih berusia 5 tahun;
- XXX (11) pada saat perceraian masih berusia 4 tahun;

Sejak saat orang tuanya berpisah, pihak Tergugat tidak pernah lagi mengurus serta memberikan nafkah maupun biaya-biaya terkait Kesehatan dan Pendidikan (pemeliharaan) sama sekali. Untuk itu sah menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan anak-anak tersebut hingga dewasa;

Berdasarkan uraian posita gugatan tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Pokok Perkara

Halaman 5 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan hutang-hutang kepada :

- Koperasi Tugu Artha sejumlah Rp300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM No. 1981 a.n. Nyonya Janda XXX;
- Hutang kepada PT.BFI Finance Indonesia Tbk sejumlah Rp2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dengan jaminan SHM No. 615 seluas 171 M<sup>2</sup> atas nama Mat Sunaji;

merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

2. Menghukum Tergugat bertanggung jawab membayar hutang-hutang kepada :

- Koperasi Tugu Artha sejumlah Rp300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM No. 1981 a.n. Nyonya Janda XXX;
- Hutang kepada PT.BFI Finance Indonesia Tbk sejumlah Rp2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dengan jaminan SHM No. 615 seluas 171 M<sup>2</sup> atas nama Mat Sunaji;

Dengan menitipkannya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

3. Menghukum Tergugat mengembalikan 1 kalung emas senilai Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan 1 gelang rantai dan 1 gelang banteng milik Nyonya Janda XXX (nenek Penggugat) senilai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

4. Membayar nafkah pemeliharaan anak-anak :

- XXX (17 ) pada saat perceraian masih berusia 11 tahun;
- XXX (12) pada saat perceraian masih berusia 5 tahun;
- XXX (11) pada saat perceraian masih berusia 4 tahun;

Yang jumlahnya ditentukan menurut hukum hingga anak-anak tersebut dewasa;

5. Menghukum Tergugat membayar nafkah terhutang sejak februari 2006 sampai dengan 3 Januari 2018 atau kurang lebih sekitar 144 bulan x Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp288.000.000,- (dua ratus delapan

Halaman 6 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

6. Menghukum Tergugat mengembalikan secara tunai dan sekaligus :

- 1 pasang anting ring pir 22 karat;
- 1 pasang anting jersi;
- 1 kalung Italy;
- 1 cincin coritop;
- 1 liontin ikatan;
- 1 cincin cor 1 AD1;
- 1 liontin;
- 1 cincin cor AD putih poles;
- 1 pasang giwang Bintang;
- 1 liontin plat bulat;
- 1 pasang giwang polos;
- 1 pasang tindik polos engsel;
- 1 jalu kt;
- 1 cincin polos;

Atau secara total beratnya sekitar 85 gram emas

7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Agung Dwi Istiawan, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara dengan register Nomor : 3982/kuasa/07/2024 tanggal 15 Juli 2024;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Eko Santoso, S.H., Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara dengan register Nomor : 5354/kuasa/9/2024 tanggal 12 September 2024;

Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Halaman 7 dari 40 **halaman** putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hj. Yulianti, S.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 02 Agustus 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Tergugat tentang pengajuan perkara secara e court, dan selanjutnya Tergugat menyatakan persetujuannya untuk beracara secara e court, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan jadwal persidangan secara elektronik yang ditandatangani para Pihak dan Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang harta bersama

1. Bahwa tidak benar posita poin ke 4 pada gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah memiliki banyak hutang dan tidak memiliki pekerjaan. Hutang-

Halaman 8 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut ada yang berupa hutang pada pedagang pasar dimana Tergugat tinggal serta hutang-hutang lain sebagai akibat kegemaran Tergugat bermain judi bola, yang sebenarnya Tergugat tidak memiliki hutang-hutang tersebut;

2. Bahwa tidak benar posita poin ke 5 pada gugatan Penggugat bahwa setiap tagihan-tagihan hutang tersebut, Penggugat yang menyelesaikan karena para pemilik uang mengetahui Penggugat bekerja sebagai pedagang pasar Simo (Surabaya). Selain itu banyak diantaranya dari hutang-hutang Tergugat yang dibayar menggunakan uang serta harta benda milik keluarga Penggugat, yang sebenarnya hutang-hutang tersebut tidak ada dan Tergugat tidak tahu menahu terkait itu semua;

3. Bahwa tidak benar posita poin ke 6 pada gugatan Penggugat bahwa salah satu hutang Tergugat yang diselesaikan dengan harta benda milik keluarga Penggugat adalah tergadaikannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 1981 seluas 517 M<sup>2</sup> a.n. Nyonya Janda XXX (nenek Penggugat) kepada Koperasi Tugu Artha Sidoarjo senilai Rp.300.000.000,-. Hal mana atas peristiwa tersebut kemudian SHM Nomor : 1981 a.n. nenek Penggugat kemudian jatuh ke tangan rentenir-rentenir dan broker pinjaman selama kurang lebih 5 tahun. Hal tersebut terjadi karena Tergugat lari dari tanggung jawab untuk menyelesaikan hutang-hutangnya yang dijamin dengan SHM Nomor 1981 a.n nenek Penggugat, yang sebenarnya, Tergugat tidak tahu menahu terkait itu;

4. Bahwa pada intinya, Tergugat tidak tahu menahu atas segala yang dituduhkan kepada Tergugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut;

Tentang nafkah terhutang

- Bahwa tidak benar posita poin ke 14 pada gugatan Penggugat bahwa sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya sekitar 8 bulan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah)/bulan. Yang sebenarnya Tergugat selalu menjalankan kewajiban sebagai suami dengan baik dan tetap memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan

Halaman 9 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, mengingat Tergugat berprofesi sebagai pedagang yang penghasilannya tidak menentu, akan tetapi Tergugat selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Tentang nafkah anak

- Bahwa tidak benar posita poin ke 17 pada gugatan Penggugat Sejak saat orang tuanya berpisah, pihak Tergugat tidak pernah lagi mengurus serta memberikan nafkah maupun biaya-biaya terkait Kesehatan dan Pendidikan (pemeliharaan) sama sekali;

Yang sebenarnya terjadi pihak Penggugat dan keluarga Penggugat yang berusaha memutus hubungan dengan Tergugat padahal Tergugat selalu beriktikad baik untuk tetap menjalin hubungan silatirrahim, sehingga Tergugat tidak dapat bertemu dengan anak-anak;

Berdasarkan uraian tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui e court tetap kepada gugatannya, sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik melalui e court tetap kepada jawaban tetap kepada jawabannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang telah diuplout di e court berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Putusan Cerai, nomor 3834/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 03 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan

Halaman 10 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby



dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai, nomor 0661/AC/2018/PA.Sby tanggal 12 Februari i 2018, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Putusan Pidana, nomor 2444/Pid.B/2019/PN.Sby tanggal 19 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, dibantah oleh Tergugat, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Putusan Perdata, nomor 351/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 19 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, bermeterai cukup, setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi relaas pemberitahuan putusan banding, nomor 55/PDT/2021/PT.Sby tanggal 25 Maret 2021, bermeterai cukup, setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Laporan Permohonan Kasasi nomor W.14.U1/6618/HK.02/4/2021 tanggal 21 April 2021, bermeterai cukup, setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, Tergugat keberatan



terhadap bukti tersebut, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penyerahan, tanggal 25 Juni 2021, bermeterai cukup, setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi satu bendel dokumen berupa Surat Keterangan, Tanda Daftar Perusahaan, surat ijin usaha Perdagangan atasnama Tergugat, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi KTP, Surat Pengantar Kelurahan dari RT.04 RW II Kelurahan Sukomanunggal dan Surat keterangan Tanda Laport kehilangan bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9
10. Fotokopi Surat Nikah, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan tidak ada aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 615, bermeterai cukup, setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi dari fotokopi Daftar Angsuran Kredit, bermeterai cukup, setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah

Halaman 12 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby



sesuai dengan aslinya, tidak dibantah dengan keterangan kredit an. Mat Sutajimaka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi bukti setoran, kwitansi, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat terima gadai bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, namun dibantah oleh Tergugat, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14;
15. Fotokopi satu bendel surat-surat perhiasan emas bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, dibantah Tergugat, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Achmad Arfa Daridjat Al Ghoni bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.18;

Halaman 13 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Pembayaran biaya sekolah atas nama XXX bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Pembayaran biaya sekolah atas nama Achmad Artha Darodjat Al Ghoni bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Pembayaran atas nama M. Rizki Al Bahri bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.21;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan dengan bukti P-3, s/d P-8 dan menolak bukti bukti tersebut karena tidak tahu menahu;

## B. Saksi:

### 1. SAKSI

- Bahwa adalah Teman Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengurus pembagian harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat ketika mereka masih berhubungan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ikut mengantar Tergugat urus jual beli tanah di Citra Land pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri, namun saksi tidak tau itu tanah milik siapa;

### 2. SAKSI:

Halaman 14 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri/sudah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengurus pembagian harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat ketika mereka masih berhubungan suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu dan pernah diajak menjual tanah Penggugat dan Tergugat yang berlokasi di Made, Kecamatan Sambikerep yang saat itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri dan harta mereka yang lainnya saksi tidak tahu ;

3. SAKSI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami isteri/sudah bercerai dan sudah berpisah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengurus pembagian harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat ketika mereka masih berhubungan suami isteri ;
- Bahwa saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri pernah punya sepeda motor merk Vario, namun saat ini saya tidak tahu posisinya ada dimana, masih ada atau tidak saya tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dulu pernah jualan sayur, dan sekarang Tergugat jualan kerupuk namun penghasilannya saksi tidak tahu;

4. SAKSI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat dan saya pernah ikut kerja bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mantan suaminya Penggugat ;

Halaman 15 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby



- Bahwa setahu saksi mereka mempunyai 3 orang anak, dan setelah mereka bercerai anak-anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa setelah mereka bercerai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat yang mencukupi semua kebutuhan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setahu saksi Tergugat dulu pedagang sayur bersama dengan Penggugat namun sekarang saksi tidak tahu ;

**5. SAKSI**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mantan suaminya Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu mereka mempunyai 3 orang anak, dan setelah mereka bercerai anak-anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa Setelah mereka bercerai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat yang mencukupi semua kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa ibu Penggugat pernah menitipkan emas berupa kalung rante kepada Penggugat dan menurut cerita Penggugat kalung tersebut dipinjam oleh Tergugat dan Tergugat mengakui dan mau dinilai dan diganti;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran/berat dari mas tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pernah Penggugat dan Tergugat waktu masih suami isteri pinjam sertifikat rumah orang tua Penggugat, namun untuk tujuan apa saya tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi waktu masih sama sam dengan Penggugat Tergugat kerjanya hanya mondar mandir saja ;

Halaman **16** dari 40 **halaman** putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby



**6. SAKSI**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tengga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mantan suaminya Penggugat ;
- Bahwa sebelum cerai mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka mempunyai 3 orang anak, dan setelah mereka bercerai anak-anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak nya;
- Bahwa Penggugat yang mencukupi semua kebutuhan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran/berat dari mas tersebut;
- Bahwa saksi tahu, pernah Penggugat dan Tergugat waktu masih suami isteri pinjam sertifikat rumah orang tua Penggugat, namun untuk tujuan apa saya tidak tahu;
- Bahwa waktu masih sama sama dengan Penggugat, Tergugat kerjanya hanya mondar mandir saja dan Tergugat juga pernah main judi bola ;

**7. SAKSI**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tahun 2018, dan lebih duluan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu cerita dari Penggugat merka suami isteri namun sudah bercerai;
- Bahwa saksi Kenal dengan Tergugat pada bulan Februari 2018 saat Tergugat mengajukan pinjaman di Koperasi Tugu Arta Jatim dan kebetulan saya karyawan di Koperasi tersebut;

Halaman 17 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby



- Bahwa mereka pinjam 300 juta dengan alasan untuk usaha dan pada saat pencairan Penggugat dan Tergugat datang di kantor Koperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi angsuran berjalan 2 bulan lancar namun setelah itu Penggugat yang meneruskan angsuran sampai selesai/lunas;
- Bahwa setahu saksi Tahun 2019 lunas dan kemudian tidak mengambil pinjaman lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak membantah dan menerima keterangannya;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama XXX, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Cerai, nomor 0661/AC/2018/PA.Sby tanggal 12 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan, nomor 3834/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 3 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, bermeterai cukup, setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T.3;
4. Printout/screenshoot foto usaha perancangan oleh Penggugat yang dimulai saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri,

Halaman 18 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T.4;

5. Printout/screenshoot Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh BFI Finance, bermeterai cukup, setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T.5;
6. Printout/screenshoot rekening Koran atas nama Mat Sunaji, bermeterai cukup, setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah XXX, S.H, bermeterai cukup, setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya ( Asli ada pada Notaris XXX, S.H), maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah XXX, S.H, bermeterai cukup, setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya ( Asli ada pada PT. BFI Finance), maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), bermeterai cukup, setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya ( Asli ada pada PT. BFI Finance), maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T.9;

Halaman 19 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 615 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), bermeterai cukup, setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya ( Asli ada pada PT. BFI Finance), maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda T.10;

## B. Saksi:

### 1. SAKSI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bibi Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita dari Penggugat merka suami isteri namun sudah bercerai ;
- Bahwa mereka sudah mempunyai seorang anak dan sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat
- Bahwa mereka punya hutang bersama namun sudah dibayar/dilunasi oleh kakak Tergugat yang bernama Sunaji dan sekarang sudah tidak ada hutang bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu ada emas yang dimiliki atau emas orang lain/pihak ketiga yang di pinjam Penggugat /Tergugat pada saat mereka masih berstatus suami isteri;
- Bahwa dulu waktu masih suami isteri dengan Penggugat ia jualan sayu mayur, sekarang Tergugat jualan kripik singkong keliling ;
- Bahwa sejak mereka masih bersana dan sampai sekarang saya tidak tahu;

### 2. SAKSI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang sudah bercerai pada tahun 2028 ;

Halaman 20 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu saksi mereka tidak memiliki harta bersama ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama;
- Bahwa sertifikat tanah asalnya atas nama Penggugat namun sudah saksi beli;
- Bahwa sepengetahuan saksi hutang dengan jaminan sertifikat atasnama saya/saksi namun yang menggunakan uangnya Penggugat dan Tergugat, namun sudah sys anggap lunas walaupun sampai sekarang saya yang menanggung / mengansur hutang tersebut ;
- Bahwa selama mereka bercerai/berpisah Tergugat tidak mengsih nafkah karena Tergugat tidak diijinkan datang ke rumah Penggugat;

### 3. SAKSI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Tergugat ;
- Bahwa sejak tahun 2007 saksi kenal dan berteman dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri namun sudah bercerai ;
- Bahwa mereka sebelum bercerai tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dulu waktu masih suami isteri dengan Penggugat ia jualan sayu mayor bersama dengan Penggugat, namun sekarang Tergugat jualan kripik keliling ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P-1, T-1 telah ternyata tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hj. Yulianti, S.H namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa utang utang dan

Halaman 22 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian harta berupa emas milik Ny. Janda XXX, nafkah anak serta nafkah madya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan tersebut;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah menuntut harta bersama berupa hutang-hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebagai harta bersama, menuntut nafkah anak Penggugat dan Tergugat, serta menuntut nafkah madyah terhadap Tergugat sejak Februari 2006 sampai Januari 2008 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012, Rumusan Kamar Agama angka 8 menyebutkan gugatan nafkah anak, hadhonah dan harta bersama, dapat dikumulaskan, hal ini sesuai dengan pasal 86 Undang-undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan madyah sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut, oleh karena terhadap nafkah madyah tidak diatur didalam ketentuan hukum maupun dalam Surat edaran Mahkamah Agung tersebut sehingga Majelis hakim berpendapat gugatan nafkah madyah tidak dapat dikumulaskan dengan gugatan harta bersama dan nafkah anak, serta hadhonah, maka terhadap tuntutan madyah tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat menuntut harta bersama berupa hutang-hutang yakni :

1. Bahwa hutang Tergugat yang diselesaikan dengan harta benda milik keluarga Penggugat adalah tergadaikannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 1981 seluas 517 M<sup>2</sup>a.n. Nyonya Janda XXX (nenekPenggugat) kepada Koperasi Tugu Artha Sidoarjo senilai Rp.300.000.000,-. Hal mana atas peristiwa tersebut kemudian SHM Nomor : 1981 a.n. nenek Penggugat kemudian jatuh ketangan rentenir-rentenir dan broker pinjaman selama kurang lebih 5 tahun. Hal tersebut terjadi karena Tergugat lari dari tanggung

Halaman 23 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab untuk menyelesaikan hutang-hutangnya yang dijamin dengan SHM Nomor 1981 a.n nenek Penggugat;

2. Bahwa sebagai akibatnya konflik hukum berkaitan dengan SHM Nomor : 1981 a.n. Nyonya Janda XXX (nenek Penggugat) timbul, baik secara pidana melalui putusan nomor : 2444/Pid.B/2019/PN.Sby tanggal 21 Nopember 2019 atas nama terdakwa XXX. Selain itu juga terdapat gugatan perdata terhadap Nyonya Janda XXX selaku pemilik SHM Nomor : 1981 dari Penggugat a.n. XXX dengan nomor putusan 351/Pdt/2020/PN.sby Jo Nomor : 55/Pdt.G/2021/PT.Sby. Selama proses gugatan perdata berlangsung Tergugat tidak pernah beritikad baik membantu penyelesaian perkara tersebut yang justru dari Tergugatlah semuanya berasal;

3. Bahwa oleh karena pihak keluarga Penggugat tidak memiliki kesalahan atas peristiwa tersebut maka melalui surat bertanggal 25 Juni 2021 SHM Nomor : 1981 a.n. Nyonya Janda XXX dikembalikan kepada keluarga Penggugat;

4. Bahwa selain peristiwa tergadaikannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 1981 a.n. Nyonya Janda XXX, Tergugat juga menggadaikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 615 seluas : 171 M<sup>2</sup> atas nama XXX (Penggugat) kepada Bank Mandiri. Namun karena nama Tergugat sudah masuk dalam daftar hitam maka disepakati jika hutang tersebut meminjam nama kakak Tergugat Mat Sunaji dengan pengajuan kredit kepada PT.BFI Finance Indonesia Tbk sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah). Dengan tenor selama 10 tahun sehingga menjadi kurang lebih Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);

5. Bahwa setelah beberapa kali mengangsur kemudian gagal, Tergugat pun melepaskan tanggung jawab atas penyelesaian kredit dengan jaminan SHM Nomor : 615 seluas 171 M<sup>2</sup> tersebut. Terlebih lagi pada tanggal 3 Januari 2018 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah karena perceraian;

6. Bahwa melihat kondisi yang tidak menguntungkan tersebut, berupa lepasnya tanggung jawab Tergugat, Mat Sunaji (kakak Tergugat) kemudian mengeluarkan kuitansi tanggal 27 Oktober 2016 untuk ikatan jual-beli atas

Halaman 24 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor: 615. Sehingga saat ini harta milik Penggugat terancam lepas sebagai akibat hutang yang dibuat oleh Tergugat;

7. Bahwa selain hutang-hutang tersebut Tergugat juga telah menggadaikan 1 kalung emas senilai Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan 1 gelang rantai dan 1 gelang banteng milik Nyonya Janda XXX (nenek Penggugat) senilai Rp11.000.000,- (Sebelasjuta rupiah) dan tidak pernah ditebus oleh Tergugat;

8. Bahwa selain itu Penggugat juga telah menjual tanpa ijin perhiasan-perhiasan emas (tanpa surat) milik Penggugat yaitu :1 pasang anting ring pir 22 karat, 1 pasang anting jersi, 1 kalung Italy, 1 cincin coritop, 1 liontin ikatan, 1 cincin cor 1 AD1, 1 liontin, 1 cincin cor AD putih poles, pasang giwang Bintang, 1 liontin plat bulat, 1 pasang giwang polos, 1 pasang tindik polos engsel; 1 jalu kt, 1 cincin polos, Atau secara total beratnya sekitar 85 gram emas;

9. Bahwa sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya sekitar 8 bulan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,-(Dua juta rupiah) / bulan, selebihnya yaitu sejak februari 2006 sampai dengan 3 Januari 2018 atau kurang lebih sekitar 144 bulan x Rp2.000.000,-(Dua juta rupiah) = Rp288.000.000,- (Dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) nafkah terhutang yang harus dibayarkan kepada Penggugat oleh Tergugat secara tunai;

18. Bahwa Pasal 41 huruf (b), Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang akibat perceraian terhadap anak-anak yang lahir secara sah di dalam perkawinan, Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlahir anak-anak kandung yaitu :

- XXX (17 ) pada saat perceraian masih berusia 11 tahun;
- XXX (12) pada saat perceraian masih berusia 5 tahun;
- XXX (11) pada saat perceraian masih berusia 4 tahun;

Halaman 25 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak saat orang tuanya berpisah, pihak Tergugat tidak pernah lagi mengurus serta memberikan nafkah maupun biaya-biaya terkait Kesehatan dan Pendidikan (pemeliharaan) sama sekali. Untuk itu sah menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan anak-anak tersebut hingga dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan mengenai hutang hutang tersebut karena Tergugat tidak tahu menahu mengenai hutang hutang tersebut, sedangkan mengenai nafkah madyah, Tergugat menolaknya, karena tetap memberikan nafkah dan mengenai nafkah anak dikarenakan sejak bercerai, Tergugat tidak dibolehkan bertemu anak-anak;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat dan mempunyai 3 orang anak, dan oleh karena terjadi perceraian, sehingga Penggugat yang memutuskan hubungan sehingga Tergugat tidak dapat bertemu anak-anak;

Menimbang, bahwa selain itu hal yang dibantah adalah : mengenai adanya hutang-hutang, dan penjual emas;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.21 serta saksi-saksi yaitu: Sukamdi bin Suropto (teman Penggugat), Sumarto bin Madin (teman Penggugat), Mulyani binti Kasim (bibi Penggugat), Setyawan Nuraji bin Suwaji (tetangga Penggugat), Dudy Wira Saputra bin Ruhayat Rosadi (teman Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Putusan Cerai) dan P-2 (Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, dinazegelen oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 26 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, tidak dibantah oleh Tergugat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah diterbitkan akta cerai dengan nomor 0661/AC/2018/Pa.Sby tanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Salinan Putusan Pidana) dan P-4 (Salinan Putusan pengadilan Negeri) telah dinazegelen dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, namun bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, karena Tergugat tidak tahu menahu mengenai putusan tersebut, oleh karenanya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 terbukti Tergugat pernah meminjam kepada Koperasi Tugu Artha Jawa Timur, namun selanjutnya hutang tersebut telah dilakukan pelunasan oleh pihak Penggugat dan keluarga dan berdasarkan keterangan yang ada dalam bukti tersebut, mengenai adanya hutang pada Koperasi telah selesai dilakukan sesuai SOP Koperasi Tugu Artha Timur;

Menimbang, bahwa bukti P-4, (Putusan Perdata Pengadilan Negeri) P.5 (fotokopi relaas pemberitahuan banding), P-6 (surat laporan permohonan kasasi yang tidak dikirim dan Penetapannya), P-7 (surat tanda penyerahan) telah dinazegelen, sesuai asli, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, namun bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, bukti tersebut tersebut tidak terkait dan atau tidak ada relevansinya dengan perkara harta bersama yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P-8, (Surat Keterangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata tidak dibantah oleh Tergugat, namun Tergugat menyampaikan bahwa perusahaannya sudah bangkrut dan tidak beroperasi lagi, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 27 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-9 (Surat pengantar diketahui RT 02 RW.11, Surat keterangan Tanda lapor Hilang), surat biasa, dinazegelen telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Kutipan Akta Nikah), telah dinazegelennamun bukti tersebut hanya ditandatangani oleh pejabat, tetapi tidak menjelaskan isi dari Kutipan Akta Nikah tersebut oleh karenanya bukti tersebut tidak jelas dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P-11 (Sertifikat Tanda Bukti Hak), merupakan akta outhentik, dinazegelen telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut membuktikan adanya sertifikat an. Penggugat, namun tidak terkait dan tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P-12 (Daftar Angsuran kredit), surat biasa, dinazegelen telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat biasa, tidak dibantah oleh Tergugat, namun menolak bukti tersebut, karena bukan hutang Tergugat, bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P-13 (bukti setoran, Kwitansi biaya akta), surat biasa, dinazegelen telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan adanya setoran dari Mat Sunaji angsuran kepada PT.BFI Finance Indonesia serta pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual sertifikat nomor 615,, bukti tersebut tidak ada relevansninya dengan perkara ini oleh karenanya dinyaatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P-14 (Surat gadai), dinazegelen, surat biasa, membuktikan adanya kekurangan pembayaran dengan pelanggan Titin yang

Halaman 28 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Puskoppolda Jawa Timur, Unit Aneka Usaha, membuktikan adanya kekurangan pembayaran, dibantah oleh Tergugat, bukti tersebut tidak jelas dan tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P-15 (Surat pembelian emas an. Titin), surat biasa, dinazegelen telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, tidak dibantah oleh Tergugat, namun menolak bukti tersebut, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-16, P-17, P-18 (Akta Kelahiran) dinazegelen merupakan akta outhentik, dinazegelen, telah memenuhi syarat formil dan materiil, tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan XXX, XXX dan XXX adalah anak anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-19, P-20 dan P-21 (pembayaran biaya sekolah) dinazegelen merupakan akta dibawah tangan, dinazegelen, telah memenuhi syarat formil dan materiil, tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, , membuktikan adanya biaya biaya sekolah ketiga anak tersebut yang telah dibayarkan oleh Penggugat, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang cakap menjadi saksi (vide pasal 145 HIR) dan saksi telah bersumpah (vide pasal 147 HIR) sehingga telah memenuhi syarat formil, serta sesuai dengan pasal 169 HIR, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yakni Sukamdi Bin Suripto, telah memberikan keterangan bahwasanya hanya mengetahui pernah ikut mengurus jual beli tanah di Citraland, namun tidak tahu harta siapa, sedangkan saksi kedua Moh. Husaini bin Abdul Malik menerangkan pernah diajak menjual

Halaman 29 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di Made Sambikerep, saksi ketiga yakni Bagus Naufal Bin Mat Kumpul hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai motor merk vario sedangkan mengenai hutang tidak tau, dan mengetahui Tergugat dulu jualan sayur namun sekarang hanya jualan kripik, oleh karenanya keterangannya merupakan fakta;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat keempat yakni Sumarto bin Madin tidak mengetahui mengenai adanya hutang Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya setelah bercerai dan tidak mengetahui pekerjaan Tergugat sedangkan saksi kelima yakni Mulyani Binti Kasim dan keenam yakni Setyawan Nuraji bin Suwaji, tidak mengetahui tentang hutang Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui ibu Penggugat pernah menitipkan emas berupa kalung rantai kepada Penggugat dan hanya mendengar cerita dari Penggugat kalung tersebut dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat dan pernah meminjam sertifikat orang tua Penggugat, namun tidak tahu penggunaannya, dan hanya mengetahui Tergugat kerjanya mondar mandir, oleh karenanya keterangannya merupakan fakta;

Menimbang, bahwa saksi ketujuh yakni Dudy Wira Saputra bin Ruhiyat Rosadi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi adalah karyawan di Koperasi Tugu Artha Jatim, dimana saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah pinjam di koperasi tersebut, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) namun sudah lunas sekitar tahun 2019, sedangkan hutang-lainnya saksi tidak mengetahui, oleh karenanya keterangannya merupakan fakta;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-10 serta saksi-saksi yaitu: saksi Rokhimah binti h. Hanafi (bibi Tergugat), Mat Sunaji bin H. Abd Mukid (kakak kandung Tergugat), Seger bin Kedral (teman Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Kartu Tanda Penduduk Tergugat), T-2 (Akta Cerai Penggugat dan Tergugat) T-3 Putusan Pengadilan Agama Surabaya) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 30 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat berdomisili di Kota Surabaya, dan telah terjadi perceraian dengan Penggugat sejak tanggal 03 Januari 2018 oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T-4 (print out foto perancangan/usaha) telah merupakan surat biasa, tidak dibantah Penggugat, memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa usaha tersebut merupakan usaha bersama saat penggugat dan Tergugat masih suami istri dan saat ini masih ada dan dikelola oleh Penggugat, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T-5 (Surat Keterangan yang dikeluarkan dari PT.BFI Finance Indonesia), P-6 (printOut rekening Koran an. Mat Sunaji) P-7 (Akta Jual Beli), P-8 (Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan), P-9 (Sertifikat Hak Tanggungan) dan P-10 (Sertifikat Hak Milik) merupakan surat biasa dan akta outhentik, tidak dibantah oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Mat Sunaji telah membeli tanah dengan sertifikat Nomor 615 dari Penggugat dan telah mengagunkan kepada BFI Finance di tahun 2015, dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat telah memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang, namun sudah dilunasi oleh kakak Tergugat yang bernama Mat Sunaji, sedangkan hutang hutang lainnnya sudah lunas, dan Tergugat dahulu jualan sayur mayor, sekarang hanya jualan kripik singkong keliling, sedangkan saksi kedua memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta karena sertifikat an. Penggugat susah dibelinya, dan menerangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang dengan mengagunkan sertifikatnya, namun sudah lunas karena saat ini yang menanggung adalah saksi, dan selama bercerai Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak karena tidak diizinkan melihat anaknya, sedangkan mengenai perhiasan emas saksi tidak tahu;

Halaman 31 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang cakap menjadi saksi (vide pasal 145 HIR) dan saksi telah bersumpah (vide pasal 147 HIR) dan telah memenuhi Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga telah memenuhi syarat formil, serta sesuai dengan pasal 169 HIR, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dan saksi saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, oleh karenanya keterangannya merupakan fakta;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai tanggal 3 Januari 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjadi suami istri telah memiliki 3 orang anak bernama XXX, XXX dan XXX yang masih belum dewasa dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama perkawinannya mempunyai hutang dengan pihak ketiga, namun telah lunas;
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, telah ternyata Tergugat telah lalai dalam pemberian nafkah kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

## Petitum Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hutang-hutang pada Koperasi Tugu Artha sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan Jaminan SHM No, 1981.an Ny. Janda XXX dan Hutang kepada PT. BFI Finance Indonesia TBK sejumlah Rp2.000.000.000 (dua milyar) dengan jaminan sertifikat 615 seluas 171 m2 Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata terhadap hutang-hutang

Halaman 32 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Penggugat dan Tergugat saat masih sebagai suami istri telah lunas, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kepemilikan sertifikat jaminan dengan nomor 615 seluas 171 M2 adalah kepemilikan dari kakak Tergugat dimana telah dijaminakan oleh kakak Tergugat bernama Mat Sunaji untuk kepentingan pelunasan utang-utang Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangannya di persidangan, sehingga majelis hakim berpendapat petitum satu tersebut tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti maka terhadap petitum 1, petitum 2 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 dan 6 mengenai mengembalikan 1 kalung emas senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 1 gelang rantai dan 1 gelang banteng milik Nyonya janda XXX (nenek Penggugat) senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan beberapa emas tersebut pada petitum 6 tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat, benar bahwasanya emas-emas tersebut dibeli oleh Titin, namun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak tahu menahu mengenai emas emas tersebut yang dijual oleh Tergugat, oleh karenanya terhadap petitum 3 dan 6 tersebut tidak terbukti, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

## **Petitum Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya memperoleh 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama XXX (17 ) pada saat perceraian masih berusia 11 tahun, XXX (12) pada saat perceraian masih berusia 5 tahun dan XXX (11) pada saat perceraian masih berusia 4 tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, ketiga anak tersebut ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 383/Pdt.G/2017/Pa.Sby tanggal 03 Januari 2018;
- Bahwa filosofis nafkah anak adalah anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan,dan bimbingan, agar dapat tumbuh dan kembang secara

Halaman 33 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajaryang harus dititikberatkan pada legal principle of the best interestof the child (Penjaminan tumbuh kembang anak secara wajar tersebut harus ditopang dengan pemberian nafkah yang menjadi kewajiban ayah sesuai kemampuannya, sebagaimana kandungan Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233;

- Bahwa dengan menganalogikan ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka sesuai dengan pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam hal terjadinya perceraian, maka pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya in casu Tergugat menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak-anak yang tidak ikut dengannya (vide Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Rumusan Kamar Agama C.5), serta ketentuan pasal 105 huruf huruf (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya halmana seuai dengan yang diatur juga dalam dalam Undang-undang no 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak;
- Bahwa saksi-saksi Tergugat telah menerangkan bahwasanya sejak bercerai Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada anak-anaknya karena Penggugat melarang bertemu anak-anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat saat ini Tergugat hanya berjualan kripik keliling dikarenakan usaha yang sebelumnya bangkrut, dan penghasilan yang diperoleh Tergugat tidaklah tentu;
- Bahwa berkaitan dengan pemberian nafkah anak, oleh karena saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, maka sebagaimana SEMA No. 4 tahun 2016, (Rumusan Kamar Agama huruf C.5.), maka Tergugat wajib memberikan nafkah anak sampai anak dewasa dan atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Halaman 34 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- Bahwa tentang jumlah nafkah untuk kedua anak yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan Tergugat baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata merupakan orang yang tidak berkecukupan dan serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan melihat kemampuan Tergugat yang bekerja pada dengan penghasilan, maka kepadanya dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan / nafkah ketiga anak melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri minimal setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa oleh karena kebutuhan hidup yang akan datang tidak dapat diprediksi dan atau fluktuatif, maka terhadap nafkah anak tersebut dikenakan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;
- Bahwa meskipun Tergugat secara normatif bertanggung-jawab terhadap nafkah tersebut, maka dengan melihat kemampuan bapaknya (Tergugat), Penggugat sebagai ibunya dapat ikut memikul biaya pemeliharaan anaknya hal mana sesuai dengan pasal 41 huruf a dan b Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Halaman 35 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan

Halaman 36 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi nafkah anak diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selainnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah ketiga anak yang bernama XXX bin XXX, umur 17 tahun, XXX bin XXX, umur 12 tahun dan XXX bin XXX umur 11 tahun minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 2 diatas;
4. Menolak gugatan Penggugat selainnya terhadap petitum angka 1, 2,3 dan 6;

Halaman 37 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak dapat diterima Petitum 5 mengenai nafkah terutang;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Djumadil Awal 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Masrifah, M.H. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 3764/Pdt.G/2024/Pa.Sby tanggal 13 November 2024 pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Mahmuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Masrifah, M.H.

Drs. Zainul Fatawi, S.H

Panitera Pengganti,

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 38 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Biaya penggandaan		
gugatan	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	380.000,00
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Halaman 39 dari 40 halaman putusan Nomor 3370/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)